



**PENETAPAN**

**Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Nph**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Abdul Rozak, S.H advokat/penasihat hukum yang beralamat di Kp. Cimerang RT 03 RW 06 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dengan alamat elektronik imamabdulrozak33@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1445 tanggal 04 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 November 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Nph



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 4 NOVEMBER 2007 Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipeundeuy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx;
2. Bahwa terakhir berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx Kab. Bandung Barat Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, harmonis dan hubungan layaknya suami istri **(ba'da dukhul)** dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang dikaruniai 2 anak;
  - a. AK (Bandung, 09 Oktober 2016)
  - b. AK (Bandung, 27 Oktober 2020)
3. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Maret 2019 mulai tidak harmonis;
4. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diantaranya disebabkan karena: Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, alasan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugrha Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Atau jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Nph



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab dan/atau tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Nph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

*Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sirajuddin Haris, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rivaldi Fahlepi, S.H.**

**Sirajuddin Haris, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	385.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)